

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI MASYARAKAT UNTUK KEMASLAHATAN
UMAT**

**(Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot
Glié Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

HUSNUL KHATIMAH
NIM. 160602151

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 160602151
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Husnul Khatimah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi
Masyarakat Untuk Kemaslatan Umat
(Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Husnul Khatimah
NIM. 160602151


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA
NIP. 19830709 201403 2 002

Pembimbing II,



Winny Dian Safitri, S. Si., M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Husnul Khatimah

NIM. 160602151

Dengan Judul

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)

Telah diseminarkan Ole Program Studi Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Juli 2020
24 Dzulqaidah 1441 H

Banda Aceh


Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA
NIP. 19830709 201403 2 002

Sekretaris,




Winny Dian Safitri, S. Si., M.Si

Penguji I



Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740407 200003 1 004

Penguji II



Fithriady Ilyas, Lc., MA
NIP. 19800812 200604 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zakiyad, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Husnul Khatimah
NIM : 160602151
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : husnul.khatimah98s@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebcnarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Juli 2020

جامعة الرانيري
Mengetahui,

Penulis

Husnul Khatimah

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA
NIP. 19830709 201403 2 002

Pembimbing II

Winny Dian Safitri, S.Si, M.Si

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Dan sesungguhnya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan”

(Qs. Asy Syarh: 5-6)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur
kehadirat Allah SWT kupersembahkan karya
kecil dan sederhana ini untuk:
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah
dapat
terbalaskan sepanjang masa serta kepada kakak dan adikku
tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam
kelamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat
terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun
dikala susah.

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”**. skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan,

arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Saifullah dan Ibunda Nurfiyani yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa Nadiatul Salsabila, Suci Asmalia, Niki Fitriyani, Siti Aklima, Ade Sakinah Suryani, Mirza Sayuti, Rizki Maulana, Herman Sugisto, Thursina Akmalia dan Haura Azkia yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Juni 2020
Penulis,

Husnul Khatimah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 160602151
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan dana desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S. Si., M.Si

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang berasal dari aparatur desa dan masyarakat Gampong Lambeugak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan, Kemaslahatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Dana Desa	12
2.1.1 Pengelolaan Dana Desa.....	13
2.1.2 Pemanfaatan Dana Desa	14
2.1.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengakolasian Dana Desa.....	17
2.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Gampong.....	20
2.2 Ekonomi Islam	21
2.2.1 Nilai-Nilai Ekonomi dalam Islam	26
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam.....	31
2.2.3 Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	32
2.3 Pembangunan Ekonomi	38

2.3.1 Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam...	41
2.3.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi dalam Islam...	43
2.4 Konsep Masalah	45
2.5 Temuan Penelitian Terkait	52
2.6 Kerangka Penelitian	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
3.1 Rancangan Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3 Data Penelitian	57
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	57
3.4.1 Subjek Penelitian	57
3.4.2 Objek Penelitian	58
3.5 Tahapan Penelitian	58
3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction)	59
3.5.2 Penyajian Data (Data Display).....	59
3.5.3 Penarikan Kesimpulan (Verification/ Conclusion Drawing).....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Lambeugak.....	61
4.1.2 Letak Geografis	62
4.1.3 Visi Misi	62
4.1.4 Program Kerja	64
4.1.5 Struktur Gampong Lambeugak	66
4.2 Karakteristik Informan	67
4.2.1 Informan Menurut Jenis Kelamin.....	67
4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia	69
4.2.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	70
4.2.4 Informan Menurut Jenis Pekerjaan.....	72
4.3 Sistem Pengelolaan Dana Desa Gampong Lambeugak.....	73
4.4 Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Lambeugak untuk Mengurangi Kemiskinan.....	75
4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Dana Desa dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat	77

4.6 Pembahasan.....	80
4.7 Persepsi Masyarakat Tentang Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat.....	89
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa di Aceh Besar.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa di Gampong Lambeugak.....	5
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.2 Subjek Penelitian.....	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Gampong Lambeugak	67
Gambar 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Gambar 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Usia.....	70
Gambar 4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	71
Gambar 4.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	72
Gambar 4.6 Jumlah Alokasi Dana Desa Gampong Lambeugak.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Aparatur Desa ...	101
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lambeugak	102
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara memperluas lapangan kerja dan melakukan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang harapannya untuk merubah struktur perekonomian yaitu dari struktur perekonomian agraris yang berbasis pertanian menjadi struktur ekonomi industri, sehingga aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh negara akan beragam dan dinamis.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara menekankan pada peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga dengan adanya peningkatan kualitas dari SDM memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perhitungan dari jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu dan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB suatu daerah dapat dilihat dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah neraca makro

ekonomi untuk mengetahui total produksi barang maupun jasa pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Perubahan PDRB dipengaruhi oleh dua hal yaitu terjadinya perubahan harga terhadap barang dan jasa atau perubahan kedua dipengaruhi oleh perubahan volume terhadap jumlah barang maupun jasa.

PDRB suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Alam (SDA). BPS Aceh mencatat bahwa PDRB Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015 PDRB Aceh berjumlah Rp 25,8 juta sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 29,52 juta. Dalam meningkatkan pendapat perkapita suatu masyarakat pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan pemerataan pembangunan terhadap daerah-daerah yang berada dalam suatu negara. Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Berdasarkan pernyataan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM dan ketimpangan sumber energi yang masih terpusat.

Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari

pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa diambil dari 10 % dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). Tujuan utama dari dana desa yaitu stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah

dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10)

Jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Provinsi Aceh selama 2015 sampai dengan 2018 telah mencapai Rp 14,8 Triliun. Jumlah tersebut dibagi rata dengan jumlah desa yang ada di Aceh yaitu sebanyak 6.497 desa. Salah satu kabupaten yang menerima dana desa di Aceh adalah Kabupaten Aceh Besar. Gambaran jumlah dana desa untuk Aceh Besar dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa di Aceh Besar

Tahun	Aceh Besar (Ribuan Rupiah)
2015	263.000.000
2016	350.971.062
2017	447.113.772
2018	394.139.267
2019	438.519.093

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah dana desa di Aceh Besar yang disalurkan kepada setiap desa meningkat setiap tahunnya hanya saja pada tahun 2018 jumlah dana desa yang disalurkan sedikit turun yaitu dari Rp447.113.772.000 turun menjadi Rp394.139.267.000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 pemerintah lebih memprioritaskan ke desa yang banyak terdapat

warga miskin dan tertinggal dibandingkan dengan warga yang punya kemampuan menengah ke atas. Namun pada tahun 2019 jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh Besar kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp438.519.093.000. Proses pencairan dana desa melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pertama membuat RAPBG (Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong) serta membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Kemudian RAPBG diusulkan ke tingkat Kecamatan. Tahapan akhir setelah diusulkan ke kecamatan dana desa langsung di transfer ke rekening desa (gampong).

Penggunaan dana desa dilakukan melalui pemantauan dari bupati, pemda, dan pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Bupati memiliki tugas untuk memastikan dan menghindari penundaan dana desa yang disalurkan untuk setiap desa. Pemda berfungsi untuk memastikan dan mengetahui bahwa dana desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir pusat bertugas untuk mengetahui pemanfaat dana desa melalui program yang dilakukan oleh desa.

Setelah dana desa dicairkan setiap desa dapat menjalankan program-program yang sudah dirancangan sebelumnya. Sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dilakukan melalui pemantauan dari bupati, pemda, dan pusat (Kementerian perdagangan, Kementerian Keuangan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Bupati bertugas untuk memastikan dan menghindari penundaan dana desa yang disalurkan untuk setiap desa. Pemda berfungsi untuk memastikan dan mengetahui bahwa dana desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir pusat bertugas untuk mengetahui pemanfaatan dana desa melalui program yang dilakukan oleh desa. Efektivitas penggunaan dana desa di Aceh Besar selalu dievaluasi setiap setahun sekali dari program yang dijalankan. Salah satu gampong yang mendapatkan dana desa adalah Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie. Jumlah dana desa yang diperoleh Gampong Lambeugak tidak sedikit yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa di Gampong Lambeugak

Tahun	Jumlah (Rupiah)
2015	275,035,692.00
2016	560,439,968.00
2017	780,344,852.00
2018	770,413,833.00
2019	809,161,103.00

Jumlah dana desa yang diberikan pemerintah Aceh Besar untuk Gampong Lambeugak meningkat tiap tahunnya hanya saja pada tahun 2018 sedikit menurun. Jumlah tersebut Gampong Lambeugak mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor desa, rehap gedung kantor desa, pelatihan, pembangunan PAUD, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Selain pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dana desa Gampong Lambeugak juga mendirikan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yaitu usaha penggemukan sapi Jantan.

Pendirian BUMG penggemukan sapi jantan ini alasannya sapi jantan memiliki sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya program tersebut berarti akan menambah pendapatan bagi masyarakat Gampong Lambeugak karena pekerja (peternak) untuk menggemukan sapi berasal dari Gampong Lambeugak itu sendiri. BUMG di Gampong Lambeugak dijalankan oleh individu dengan pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi hasil. Jumlah bagi hasil untuk peternak sapi jantan sebesar 70% sedangkan 30% lagi dibagi untuk BUMG Gampong Lambeugak.

Dengan adanya BUMG di Gampong Lambeugak diharapkan dapat menjaga pendapatan (harta) bagi masyarakat Gampong Lambeugak. Dalam islam pembangunan ekonomi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjaga lima masalah pokok (maqashid Syariah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. Setiap individu maupun kelompok berhak untuk mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan tugas utamanya sebagai khilafah di muka bumi. Untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi masyarakat pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan manusia sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan itu sendiri. Karena manusia merupakan pelaku utama di dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut masalah pengelolaan dana desa dengan menarik judul penelitian **“Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemashlahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dapat mengurangi kemiskinan?
3. Apakah penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak dapat mewujudkan kemaslahatan umat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apakah dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dapat mengurangi kemiskinan.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan dana desa dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dikarenakan dapat menambah wawasan peneliti sendiri tentang pengelolaan dana desa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini mempunyai manfaat bagi masyarakat yaitu dengan adanya penelitian ini maka masyarakat yang ada di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar bisa mengelola dana desa di desanya dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang mengenai dana desa, teori ekonomi islam, konsep pembangunan dalam ekonomi islam, konsep kemaslahatan, temuan terkait, dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Gampong Lambeugak, karakteristik informan, sistem pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak, efektifitas penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak untuk mengurangi kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pembahasan, serta persepsi masyarakat tentang alokasi dana desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014. (Hizkia, 2018).

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN (Liliana, 2017).

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk

membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Keadaan yang factual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Tujuan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa (Ash Shiddiq, 2018).

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Sesuai dengan PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

2.1.2 Pemanfaatan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Pasal 10 ayat:

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang boleh dibiayai dari Dana Desa diantaranya adalah untuk 1) Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir; 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa; 3) Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); 5) Promosi dan

edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi Desa; 5) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; 6) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain; dan 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk 1) Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa; 2) Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor); 3) Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD; 4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 5) SILTAP, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 6) Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK); 7) Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa; 8) Pembelian lahan untuk kantor Desa; 9) Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah; 10) Biaya kegiatan keagamaan; 11) Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa; dan 12) Honor untuk pegawai atau pejabat

Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah (Hizkia, 2018).

2.1.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengalokasian Dana

Desa

Sesuai dengan PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengalokasian dana desa yaitu:

1. Kementerian Keuangan

Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam (PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN). Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari

RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan.

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan fungsi, sesuai dengan (Perpres Nomor Perpres Nomor 11 Tahun 2015):

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan

- pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Perpres Nomor Perpres Nomor 12 Tahun 2015).

2.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Gampong

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (desa) (ADG) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, dalam hal ini adanya peran keuchi, Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Sekretaris Gampong bertindak sebagai coordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan gampong, Bendaharan yang dijabat oleh staf pada Urusan keuangan dan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pedapatan gampong dan pengeluaran gampong (Sufitrayati, 2017).

2.2 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan.

Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT. Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: *pertama*, ilmu ekonomi dititik beratkan pada usaha mencapai tujuan; *kedua*, beriman kepada ke-Esaan Allah; dan *ketiga*, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).

Beberapa konsep tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam (Nasution, 2006) yaitu:

1. M.Umer Chapra, menurut ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

2. M. Akram Kan, secara lepas mengartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normative (kebahagian hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasikan sumber daya alam).

Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas actual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Hakim, 2016).

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari

keseluruhan nilai tersebut sudah tentu AlQur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna.

Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya).

Melalui aktifitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main.

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keyakinan demikian akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Nilai-nilai keimanan ini yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal

merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting, dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada (Mannan, 1997).

Tujuan dari sistem Islam sangat berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Hal ini tidak memerlukan pembahasan secara keseluruhan dan hanya terkait sasaran- sasaran yang secara langsung relevan dengan kehidupan ekonomi. Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktifitas sesuai kebebasan sebagai manusia dengan syarat mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah.

Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil. Ekonomi dalam sistem Islam memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, (2) pembangunan ekonomi (dengan maksud untuk mempertahankan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang berkembang juga untuk memperoleh identitas yang kuat agar mampu mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya dan membantu identitas serupa dalam tugas manusia yang sama), dan

(3) mencegah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

2.2.1 Nilai-Nilai Ekonomi dalam Islam

Ekonomi Syariah adalah *branch of knowledge* (cabang ilmu) yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya (Departemen Agama RI).

Firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Bangunan ekonomi syariah didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *‘adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma’ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Syariah (karim, 2002).

a. *Tauhid*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik

langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki “untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

b. *‘Adl*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk tidak mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam (Antonio, 2005). Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Keadilan sosial
2. Keadilan ekonomi
3. Keadilan distribusi pendapatan
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

c. *Nubuwwah*

Sifat *Rahman*, *Rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat

bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasalmuasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan model manusia yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut

1) *Shiddiq*

Sifat *Shiddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena manusia hidup berasal dari yang benar, maka kehidupan di dunia pun harus di jalani dengan benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *sidiq* ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2) *Amanah*

Amanah (tanggung jawab, dapat di percaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim hanya dapat menjumpai sang maha benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat, yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena di landasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) *Fathonah*

Sifat *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai sang maha benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya.

4) *Tabligh*

Sifat *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan Teknik hidup Muslim karena setiap muslim mengembang tanggung jawab dakwah. Yakni

menyeru, mengajak, memberi tahu. Sikap ini akan menjadikan pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai.

d. Khilafah

Dalam Al Quran surah Al-Baqarah Ayat 30 Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji – Mu dan menyucikan nama – Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

e. Ma’ad

Secara harfiah ma’ad berarti kembali. Dan semua akan kembali kepada Allah, kehidupan adalah proses dinamis

menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini sehingga dalam proses kembalinya manusia kepada Tuhannya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tujuan adanya nilai ma'ad supaya manusia sadar bahwa tidak ada yang abadi agar pemerataan dalam ekonomi dapat tercapai dan mensejahterakan umat manusia (Antonio, 2005).

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam

Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana menerapkan *balanced budget*. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Amalia, 2007).

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah- kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai- nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama

mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas (Chapra, 2000).

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). kekayaan public merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat (P3EI, 2008).

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam harus mengikuti aturan- aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh (Al-Haritsi, 2006).

2.2.3 Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan

bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah (Soetomo, 2014).

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Rasa aman (*security*). Rasa aman adalah segala sesuatu rasa tanpa ada kekhawatiran pada suatu hal dan hidup tanpa ada rasa takut dengan kondisi yang kondusif.
- b. Kebebasan (*freedom*). Kebebasan adalah keadaan seseorang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya tanpa ada aturan yang mengikat.
- c. Kesejahteraan (*welfare*)

- d. Jati diri (*identity*). Jati diri adalah sesuatu hal yang ada dalam diri manusia yang meliputi karakter, sifat, watak dan kepribadiannya. Jati diri itu adalah semua hal yang terdapat dalam diri manusia.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayahal-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Sodiq, 2015).

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi

konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam (Purwana, 2015) adalah:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *fallah*. Dalam pengertian sederhana, *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*fallah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu untuk saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan

mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial.

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah.

2.3 Pembangunan Ekonomi

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan: “*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*” pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Almizan, 2016).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni

berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijhtihad para ulama fakih (Purwana, 2013).

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Khurshid Ahmad (Ahmad dalam Fadhlani, 2010), merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
3. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban

ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

4. Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara (Fadhlan, 2010:).

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.

3. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Konsep-konsep Islam menginspirasi seluruh kehidupan seorang Muslim. Konsep *Ilahi (Rububiyah)* mencegah manusia dari kesombongan yang merupakan ciri dari peradaban modern. Konsep *khilafah* dan *tazkiyyah* menjadi fondasi pada kebijakan pembangunan, memberikan kepada manusia rasa tanggung jawab dalam menjalankan urusan dunia dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan alam yang diciptakan oleh Allah (Almizan, 2016).

2.3.1 Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi

dalam Islam menurut teoritikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabelvariabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomiIslam meliputi pembangunan akhlak, spiritual dan kebendaan (Borhan, 2008)

Aspek akhlak, spiritual, kebendaan, sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahlan untuk mencapai tujuan pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Kepuasan manusia tidak hanya terwujud saat kebutuhan ekonominya tercukupi tapi juga kebutuhan spiritual dan non materi lainnya (Chapra, 2008) Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (driving force) pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan dan kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk

mengelola bumi sesuai dengan kehendakNya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya (Saifullah, 2012).

2.3.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Menurut Joni Tamkin (Borhan, 2008) tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (*dharuriyat*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kamaliyat*) dan barang mewah (*tahsiniyat*).
3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
4. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sector dan wilayah.

5. Pembangunan teknologi baru
6. Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera. Adapun tujuan secara umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisiensi pendayagunaan sumber daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumberdaya manusia. Sementara menurut Afar (Afar dalam Saifullah, 2012) tujuan pembangunan adalah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki dalam maqâshid syari'ah, sebagai hak-hak dasar setiap individu. Berupa lima masalah pokok (*al-dharuriyat al-khams*), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.

Selain itu juga pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara Muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan (Chapra, 2008).

2.4 Konsep Masalah

Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penerapan masalah dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika masalah lebih banyak dan kuat maka disebut masalah, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok mafsadah (Asy-Syatibi, 1997).

Menurut Al-Fasi (1993) masalah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'āmalah, yang dapat

menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007). Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Shalihin, 2010).

Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan masalah dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadah/kerusakan (AlGhazali, 1997). Ungkapan masalah dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut jumhur ulama adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi (1997) menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, *maqashid asy-syariah* itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i'tibar al-mal*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan

pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia (Ghofar, 2009).

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid al syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Shiddiq, 2009).

Imam asy-Syathibi (Putra, 2017) berpandangan bahwa tujuan utama dari masalah ada tiga tingkatan, yakni:

a. Daruriyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau

darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi (Muzlifa, 2013):

1. Melindungi Agama (*Hifdz al-Din*). untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
2. Melindungi Nyawa (*Hifdz al-Nafs*). Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Seperti bunyi Qs. al-Isra ‘17:33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar”

3. Melindungi Akal (*Hifdz al-Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.
4. Melindungi Keluarga/garis keturunan (*Hifdz al-Nas/irdl*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelas nya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.
5. Melindungi Harta (*Hifdz al-Mal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi Qs. al-Baqarah 2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.

c. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tahsiniyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, ketentuan syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

1. *Maṣlaḥah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamar misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. *Maṣlahah* menjaga agama, nyawa, keturunan (juga *maru'ah*), akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisaṣ untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga *maruah*), hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

2. *Maṣlahah mulghah*

Maṣlahah mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. ini bukanlah *maṣlahah* yang benar, bahkan hanya disangka sebagai *maṣlahah* atau ia adalah *maṣlahah* yang kecil yang menghalang *maṣlahah* yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, *maṣlahah* orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.

3. *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau naṣ secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah naṣ yang ada. Jadi, *maṣlahah* ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil khas daripada syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah di-naṣ-kan oleh syara' yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya karena ia mendatangkan *maṣlahah* atau menolak *mafsadah*.

2.5 **Temuan Penelitian Terkait**

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, hanya saja ada beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Marselina Ara Lili tentang *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar* yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2018. Tulisan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, dimana

dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi.

Kedua, jurnal tentang *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah* yang ditulis oleh Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari pada tahun 2018 Nomor 6 Volume 1. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.

Ketiga, skripsi tentang *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat* yang disusun oleh Evliyani dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Penulisan ini banyak membahas tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dana desa di Desa Wayharu.


Kempat, jurnal tentang *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal ini ditulis oleh Lina Nasihatun Nafidah dan kawan-kawan pada tahun 2015 Nomor 3 Volume 1. Membahas tentang tanggung jawab pemerintah desa tentang alokasi dana desa sudah berjalan dengan sesuai dengan peraturan-

peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini dikarenakan terdapat banyaknya bukti untuk membuktikan bahwa pemerintahan desa Dapurkejambon sudah berjalan dengan baik seperti buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Walaupun demikian banyak masyarakat dari desa Dapurkejambon masih bisa merasakan bahwa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal.

Kelima, jurnal tentang *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah* yang ditulis oleh Ali Rama dan Makhilani pada tahun 2013 Nomor 36 Volume 1. Jurnal ini membahas tentang usaha negara-negara Islam untuk menduplikasi sistem dan model pembangunan ekonomi yang sukses diterapkan di dunia Barat namun tidak serta merta akan menghasilkan kesuksesan yang sama dengan pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Masyarakat muslim seharusnya membangun ekonomi masyarakat dengan menggunakan lima pilar pokok penunjang kehidupan manusia yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Pembangunan ekonomi dalam islam terletak pada manusia karena manusia itu merupakan subjek maupun objek utama pembangunan ekonomi itu sendiri.

2.6 Kerangka Penelitian

Konsep penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat gampong di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Bahwa dalam menjalankan program atau rencana pembangunan ekonomi dengan adanya BUMG (Badan Usaha Milik Gampong), Usaha Gampong kemudian diimplementasikan dengan ADD sebagai dukungan dana untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi kemiskinan dan mencapai keadilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahan berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang menghasilkan pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik tertentu.

Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moelong, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian informan dalam penelitian ini adalah Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang didapat langsung dari pemerintah desa sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data di lapangan itu diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber (Silalahi, 2012) yang berada di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan kata lain, informan dapat dikatakan sebagai responden jika informasi yang diberikan ketika dipancing oleh peneliti. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang

diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah perangkat desa dan masyarakat Gampong Lambeugak termasuk di dalamnya yang mengelola BUMG Gampong Lambeugak.

Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat Gampong Lambeugak termasuk di dalamnya yang mengelola BUMG Gampong Lambeugak sebanyak 30 orang informan yang merupakan masyarakat Gampong Lambeugak. Informan tersebut terdiri atas 7 orang perangkat desa, dan 23 orang masyarakat Gampong Lambeugak.

3.4.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat pengaruhnya terhadap pembangunan.

3.5 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Moleoung analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, penenliti akan melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung (Martono, 2015). Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.


3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015:12). Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh

pada tahapan awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Drawing*)

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Pemahaman informasi, teori, dan keilmuan (pengetahuan) peneliti perihal isu atau topik yang sedang diteliti berpean penting dalam proses interpretasi data (Junaidi, 2016). Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang diterik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Lambeugak

Gampong Lambeugak merupakan salah satu gampong dari 32 gampong yang berada di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara gampong dengan kecamatan 2 Km dengan luas pemukiman 332,25 Km² (33,225 Ha). Gampong Lambeugak mempunyai luas wilayah sebesar 4,08 Ha dengan jumlah penduduk 751 jiwa.

Asal mula terbentuknya Gampong Lambeugak bermula dari dua orang petani dan para Ulee Balang yang berasal dari Laweung, Pidie pada tahun 1910 M yang singgah di Gampong Lambeugak yang dulunya belum memiliki nama. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk Gampong Lambeugak terus bertambah dan berkompromi untuk memberi nama kampung tersebut. Nama Gampong Lambeugak itu sendiri diambil dari sebuah pohon yang pada saat itu banyak tumbuh di Gampong Lambeugak. Pohon yang mendominasi tersebut bernama Pohon Beugak sehingga masyarakat gampong menyebutkan sebagai Gampong Beugak, namun lambat laun nama Gampong Beugak berubah menjadi Gampong Lambeugak.

4.1.2 Letak Geografis

Adapun batas-batas wilayah Gampong Lambeugak adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ie Alang Lamghui.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lamtui.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamleupung.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Maheng.

Keadaan iklim Gampong Lambeugak sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis dan terbagi dua musim yaitu musim basah (hujan) dan musim kering (kemarau).

4.1.3 Visi Misi

Visi dari pemerintahan dari Gampong Lambeugak adalah “Menciptakan Gampong Lambeugak menjadi desa yang maju, mandiri, sejahtera serta mewujudkan kebersihan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan berakhlak mulia”. Makna dari visi tersebut diuraikan didalam misi pembangunan Gampong Lambeugak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi perangkat gampong demi tercapai suksesnya roda pemerintahan Gampong Lambeugak dengan mengedepankan kejujuran transparansi dalam

kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat gampong.

2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* melalui berbagai program pendukung.
3. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Gampong Lambeugak.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sector pertanian, peternakan dan industry berskala rumah tangga.
7. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan gampong yang baik.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di gampong.

9. Mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan olahraga guna menumbuhkan kekompakan dalam masyarakat dan untuk menekankan kenakala remaja.
10. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peran ibu-ibu PKK.

4.1.4 Program Kerja

Adapun program kegiatan yang dilakukan di Gampong Lambeugak adalah sebagai berikut:

a. Bidang pemerintahan

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, berbagai permasalahan dimulai dari desa. Maka dari itu pemerintahan desa harus solid, akuntabel, profesional, ramah serta amanah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu:

1. Pembenahan aparatur pemerintah desa
2. Peningkatan pelayanan publik
3. Transparansi keuangan
4. Sinergisitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Bidang pembangunan

Dalam melakukan terhadap perubahan perlu adanya pembangunan dalam gampong baik pembangunan fisik

maupun nonfisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan sarana transportasi, pembangunan sarana kesehatan (posyandu), pembangunan sarana keamanan, pembangunan sarana pendidikan (TK dan TPA), pembangunan sarana olahraga, dan pembangunan sarana publik (wc). Selain itu, pemerintah Gampong Lambeugak juga melakukan penyuluhan kepada para petani/peternak yang ada di Lambeugak, mengatur mengairan air terhadap sawah ketika musim kemarau tiba, dan juga membina dan mengoptimalkan kelompok tani secara optimal. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penduduk Lambeugak berprofesi sebagai petani. Sedang pembangunan nonfisik berupa pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang ber-*akhlqul-qarimah* dengan membentuk tempat pengajian diskusi keagamaan.

c. Bidang sosial kemasyarakatan

Bidang sosial kemasyarakatan meliputi:


- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMP); Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya.
- 2) Pembinaan kinerja keplor/kadus; keplor merupakan pemimpin yang langsung berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi permasalahan dalam

masyarakat, oleh karena itu keberadaan keplor sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

- 3) Pembinaan generasi muda; generasi muda merupakan generasi pemilik bangsa di masa yang akan datang, maka dari itu sangat penting membina akhlak melalui pengajian-pengajian, diskusi keagamaan melalui wadah remaja masjid.
- 4) Pembinaan PKK; pembinaan ibu-ibu diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak dini, meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas serta kekerasan terhadap anak.
- 5) Lembaga lain; Lembaga lain harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan Gampong Lambeugak. Salah satu lembaga lain yang ada di Gampong Lambeugak adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang berupa penggemukan sapi jantan.

4.1.5 Struktur Gampong Lambeugak

Adapun struktur organisasi Gampong Lambeugak adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Gampong Lambeugak

4.2 Karakteristik Informan


4.2.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini informan berasal dari masyarakat Gampong Lambeugak yang terdiri dari aparatur desa, pemelihara sapi jantan, dan masyarakat Gampong Lambeugak. Ada pun jumlah informan menurut jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	21
2	Perempuan	9
Total		30

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah informan laki-laki. Hal ini dikarena jumlah aparatur desa dan juga pengelolaan BUMG lebih banyak laki-laki. Penggemukan sapi jantan lebih banyak dilakukan oleh lelaki (suami) karena ketika sapi jantan diserahkan kepada perempuan maka perempuan akan menyuruh suaminya untuk memelihara sapi tersebut. Maka dari itu jumlah informan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Gambaran informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari diagram 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2
karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan dalam penelitian ini lebih dominan informan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 70% atau berjumlah 21 orang sedangkan jumlah informan perempuan sebesar 30% atau berjumlah 9 orang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:


Tabel 4.2
Subjek Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Keuchik	Key Informan	1
2	Tuha Peut Gampong	-	1
3	Sekretaris	Key Informan	1
4	Kaur Umum dan Perencanaan	-	1
5	Bendahara	Key Informan	1
6	Kepala Lorong	-	1
7	Kasi Keuangan	-	1
8	Anggota Masyarakat	-	23
Total			30

4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia

Informan menurut kelompok usia sangatlah penting karena usia menentukan produktif atau tidaknya seorang informan. Semakin produktif usia informan maka makin mudah untuk mendapatkan informasi dan semakin tidak produktif usia informan maka informasi yang dihasilkan akan menjadi sedikit. Jadi usia menjadi salah satu indikator dalam mendapatkan sebuah informasi.

Adapun grafik informan menurut kelompok usia adalah sebagai berikut:




Gambar 4.3
karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa informan terbanyak berasal dari kelompok usia 25-34 tahun yang terdiri dari 9 orang diikuti oleh kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 8 orang dan kelompok usia 35-44 tahun yaitu berjumlah 4 orang dari 30 informan. Sedangkan posisi informan paling sedikit berasal dari kelompok usia 65-74 tahun yaitu berjumlah 2 orang dari 30 informan.

4.2.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian

pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Pendidikan terakhir menjadi salah satu tolak ukur yang paling penting bagi informan. Pendidikan biasanya dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, dan juga mudah menerima informasi yang lebih maju. Adapun gambaran informan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat dari diagram berikut ini:




Gambar 4.4
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari gambar 4.5 informan berdasarkan pada pendidikan terakhir terbanyak berasal dari lulusan SD yaitu sebesar 34% atau berjumlah 10 orang, informan lulusan SMA sebesar 23% berjumlah 7 orang, lulusan SMP juga berjumlah 20% (6 orang). Sedangkan informan dengan jumlah paling sedikit berasal dari diploma III dan sarjana yaitu 10% (tiga orang) dari 30 orang informan.

4.2.4 Informan Menurut Jenis Pekerjaan

Informan berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.5
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan


Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk Gampong Lambeugak merupakan petani, oleh karena itu jumlah informan dari penelitian ini lebih dominan terhadap petani yaitu sebesar 50% atau 15 orang dari total 30 informan, sedangkan jenis pekerjaan informan yang terendah senilai 3% atau satu orang dari 30 informan dengan jenis pekerjaan sopir, pensiunan, PNS, dan swasta.

4.3 Sistem Pengelolaan Dana Desa Gampong Lambeugak

Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan. Dana tersebut berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada desa. Haris (bendahara umum Gampong Lambeugak) mengatakan bahwa proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu hal yang pertama membuat Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) dan pemerintah desa juga membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Kemudian RAPBG diusulkan ke tingkat kecamatan. Tahapan terakhir adalah setelah diusulkan ke kecamatan dana desa langsung di transfer melalui rekening desa (gampong).

Berikut adalah grafik jumlah alokasi dana desa di Gampong Lambeugak dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:





Gambar 4.5
Jumlah Alokasi Dana Desa Gampong Lambeugak

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah bagi Gampong Lambeugak dari tahun 2015 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2018 jumlah alokasi dana desa mengalami sedikit penurunan.

Hasballah (Keuchik Gampong) mengemukakan bahwa tata kelola atau penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur di dalam Peraturan Bupati atau *qanun*. Jadi dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Perbup dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat didalam Perbup tersebut. Hal ini disebabkan karena akan adanya pemeriksaan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa yang diterima tersebut. Sehingga dengan diterimanya dana tersebut desa membuat program

yang tidak bertentangan dari Perbup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga akan muncul skema (alur) dari penggunaan dana desa, yaitu adanya sumber dana kemudian dianggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Bapak Marwan (masyarakat Gampong Lambeugak) mengatakan bahwa sebelum aparat desa melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), aparat desa mengajak masyarakat Lambeugak untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang kebutuhan yang diperlukan di Gampong Lambeugak, seperti kebutuhan membangun jalan, TK, WC umum, dan sebagainya. Hal ini dilakukan perangkat desa supaya anggaran dari dana desa tepat sarannya.

4.4 Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Lambeugak untuk Mengurangi Kemiskinan

Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Gampong Lambeugak sangat berefek terhadap masyarakat. Dengan adanya dana desa akan sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dana desa membantu keuangan desa untuk membangun swakelola baik fisik maupun nonfisik, dan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, toilet umum, gedung serba guna, gudang penyimpanan barang, dan lain-lain dilakukan oleh masyarakat gampong itu sendiri. Dengan demikian, swakelola ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

dari segi pendapatan dan juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan.

Untuk pembangunan nonfisik yaitu BUMG diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Gampong Lambeugak. Jefri (Sekretaris Gampong) mengatakan bahwa BUMG di Gampong Lambeugak berupa “Penggemukan Sapi Jantan” di mana jenis BUMG cocok dijadikan sebagai usaha di Gampong Lambeugak karena masyarakat Gampong Lambeugak sebagian besar berprofesi sebagai petani dan Gampong Lambeugak tidak mempunyai lahan jika jenis BUMG berupa peternakan sapi betina.

Saifuddin (Masyarakat Gampong) mengungkapkan bahwa penggemukan sapi jantan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dijalankan dengan memakai sistem bagi hasil. Jumlah bagi hasil untuk peternak sapi jantan sebesar 70% sedangkan 30% lagi kembali lagi untuk BUMG Gampong Lambeugak. Selain itu Badruddin (Masyarakat Gampong) mengatakan bahwa manfaat dari memelihara sapi Gampong sangat besar besar dibandingkan dengan memelihara sapi Toke (makelar sapi) dikarenakan ketika sapi dijual keuntungannya lebih besar si peternak yang mendapatkannya, jadi pendapatan masyarakat otomatis meningkat.

Efek dari adanya dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat

tumbuh mandiri. Aris (Bendahara Gampong) mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. Lebih lanjut Jefri (Sekretaris Gampong) mengatakan dampak dari anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pendidikan salah satu contohnya adanya TK/PAUD untuk pendidikan anak-anak dini dan juga posyandu untuk balita dimana semuanya itu diambil dari dana desa.

Dana desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi juga berefek dalam mengurangi kemiskinan. Tujuan dari dibentuknya BUMG di Gampong Lambeugak salah satunya adalah mengurangi kemiskinan. Jefri (Sekretaris Gampong) menyatakan bahwa proses pemeliharaan sapi jantan dipelihara secara bergilir hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan sosial di masyarakat dan juga adanya prinsip keadilan bagi masyarakat Gampong Lambeugak.

4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Dana Desa dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Dengan adanya dana desa dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dalam Islam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur

desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam tujuan dari aktifitas ekonomi adalah beribadah. Maka hal inilah dapat mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Gampong Lambeugak sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya

program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Bapak Hasballah (Keuchik) mengatakan bahwa semenjak adanya dana desa di Gampong Lambeugak pembangunan infrastruktur di gampong mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun PAUD/TK), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMG.

Namun demikian, dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Lambeugak belum terlalu merata seperti kata Ibu Irianti (Masyarakat Gampong Lambeugak) pembangunan infrastruktur di Gampong Lambeugak sudah sangat bagus, hanya saja untuk pemberdayaan masyarakat tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan jenis dari pemberdayaan atau bentuk BUMG yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah peternakan sapi jantan. Oleh karena itu jenis BUMG tersebut lebih dominan untuk para lelaki saja, seharusnya pemberdayaan masyarakat harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Ibu Mahlia (masyarakat Gampong Lambeugak) juga mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Gampong

lambeugak, di sisi lain Ibu Mahlia tidak mengetahui bahwa di Gampong Lambeugak terdapat BUMG, hal ini dikarenakan para wanita yang ada di Gampong Lambeugak tidak diikut sertakan dalam musyawarah desa mengenai pembahasan alokasi dana desa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum dapat mewujudkan kemashlahatan untuk umat karena tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol dana desa serta kurangnya terutama dari kalangan wanita.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan dana desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu

kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana desa dan juga ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausaha. Penatausaha adalah kegiatan bendahara dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran desa disaat melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah bendahara melakukan penatausaha selanjutnya sekretaris desa melakukan pelaporan atau mencatat atas kegiatan yang dilakukan yang tertera dalam RAB. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Di Gampong Lambeugak sebelum disalurkannya dana desa, keuchik akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan sekretaris gampong, bendahara gampong, tuha peut, dan kepala Lorong. Setelah melakukan musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrenbang.

Bapak Hasballah (keuchik gampong) mengatakan bahwa *“sebelum melakukan musrenbang perangkat desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun di Gampong Lambeugak ke*

depannya bersama sekretaris gampong, bendahara gampong, tuha peut, dan kepala Lorong. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrenbang bersama dengan masyarakat Gampong Lambeugak untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat Gampong Lambeugak tentang perencanaan pembangunan desa ke depannya, jika di setujui maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka dana dicairkan melalui rekening desa”.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun

masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

Aris (Bendahara Gampong) mengatakan *“secara umum manfaat dana desa sangat dapat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. Terlebih lagi setiap pembangunan yang dibangun di Gampong Lambeugak dibangun oleh masyarakat Gampong Lambeugak itu sendiri, maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya dari adanya program pembangunan desa”*.

Lebih lanjut Jefri (sekretaris Gampong) mengatakan bahwa *“Dana desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi membantu dalam mengurangi kemiskinan sedikit demi sedikit. Salah satu tindakan dari program untuk mengurangi kemiskinan maka pemerintah desa dan masyarakat gampong membentuk yang namanya BUMG di Gampong Lambeugak. Tujuan dari BUMG salah satunya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa. Jenis BUMG yang berada di Gampong Lambeugak adalah pengemukan sapi jantan. Proses pemeliharaan sapi jantan dipelihara secara bergilir hal ini dilakukan untuk*

mencegah adanya ketimpangan sosial di masyarakat dan juga adanya prinsip keadilan bagi masyarakat Gampong Lambeugak”.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa dana desa di Gampong Lambeugak berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Hidayah (2018) di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak penggunaan dana desa di Desa Tambakbulusan dapat dikatakan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti petani tambak, wiraswasta, pedagang dan lainnya merasa terbantu dengan adanya pembangunan sarana dan prasana seperti jalan dan jembatan yang dibangun menggunakan dana desa sangat membantu masyarakat untuk pergi bekerja. Sedangkan seperti masyarakat yang mempunyai keahlian khusus akan diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Desa Tambakbulusan dapat dikatakan positif.

Pengalokasian dana desa bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan tetapi upaya pemerintah dalam penggunaan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan yang sempurna. Dalam Islam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya

pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Bapak Hasballah (Keuchik) mengatakan bahwa *“semenjak adanya dana desa di Gampong Lambeugak pembangunan infrastruktur di gampong mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun PAUD/TK), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Lambeugak”*.

Namun demikian, - dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Lambeugak belum terlalu merata seperti kata Ibu Irianti (Masyarakat Gampong Lambeugak) *“pembangunan infrastruktur di Gampong Lambeugak sudah sangat bagus, hanya saja untuk pemberdayaan masyarakat tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan jenis dari pemberdayaan*

atau bentuk BUMG yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah peternakan sapi jantan. Oleh karena itu jenis BUMG tersebut lebih dominan untuk para lelaki saja, seharusnya pemberdayaan masyarakat harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, selain itu para wanita juga tidak ikut serta dalam musyawarah yang ada di gampong, sehingga aspirasi dari kaum wanita tidak dapat disampaikan dalam forum, mungkin itu sebabnya pemberdayaan khusus untuk wanita tidak ada di gampong”.

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan untuk kepentingan hidup manusia. Konsep dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat harus dapat memenuhi prinsip kesejahteraan, masalah dan keadilan (*adalah*).

Prinsip kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki indikator yang dapat diukur. Menurut Miles (1985), terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu adanya rasa aman (*security*), kebebasan (*freedom*), kesejahteraan (*welfare*), dan jati diri (*identity*). Pada pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit dapat mewujudkan adanya

rasa aman, kebebasan, dan jati diri. Seperti kata bapak Anwar “*pembangunan yang dilakukan oleh aparaturnya desa sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dengan dibangunnya jalan saya sebagai masyarakat dapat dengan bebas pergi bekerja tanpa terkendali jalan berlobang atau jalan becek ketika musim hujan datang*”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Gampong Lambeugak dapat pergi bekerja dengan rasa aman tanpa takut kecelakaan karena tidak ada jalan yang berlobang dan dapat pergi bekerja dengan bebas dan aman. Dengan adanya rasa aman dan bebas maka dapat sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam Islam berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan ilahi. Seperti yang terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu*

jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil”.

keadilan hukum tidak membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, laki-laki atau perempuan dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama. Dalam pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di mana program yang dilaksanakan di Gampong Lambeugak hanya terfokuskan pada laki-laki saja, seperti kata Ibu Liza *“Harapan saya kedepannya supaya program yang ada tidak hanya terfokuskan untuk lelaki saja tetapi juga ada program khusus untuk perempuan yang ada yang Gampong Lambeugak seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya karena untuk saat ini belum ada program khusus untuk perempuan yang tinggal di Gampong Lambeugak”.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemashlahatan untuk umat karena tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa. Hal ini juga ditunjukkan dalam hasil penelitian dari Wulandari (2019) juga menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa

Rejosari Mataram juga belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengalokasian dana desa. Pemerintah desa Rejosari Mataram juga kurang bersikap transparansi terhadap pengalokasian dana desa, selain itu pembangunan yang di bangun di Desa Rejosari Mataram juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Contohnya seperti pembangunan gorong-gorong yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa tetapi tidak menjadi fokus utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Rejosari Mataram. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Mataram dikategorikan belum efektif dan belum mencapai tujuan dari kemaslahatan masyarakat.

4.7 Persepsi Masyarakat Tentang Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Persepsi masyarakat mengenai alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat tidak semuanya dapat merasakan adanya pembangunan ekonomi dari dana desa terutama dari kalangan wanita. Seperti Ibu Liza (masyarakat Gampong Lambeugak) mengatakan bahwa *“pembangunan yang dilakukan di Gampong Lambeugak sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Lambeugak seperti pembangunan jalan, wc umum, Tk, pembangunan Grapura, dan semua pembangunan dikerjakan oleh masyarakat Gampong Lambeugak itu sendiri. Untuk sapi yang diberikan oleh perangkat desa saya tidak tahu bahwa itu akan bermanfaat dikarenakan saya tidak*

mendapatkannya, tetapi saya dengar-dengar bahwa pemberian sapi tersebut dilakukan secara bergilir, jadi saya tinggal menunggu giliran saya untuk memelihara sapi tersebut. Harapan saya kedepannya supaya program yang ada tidak hanya terfokuskan untuk lelaki saja tetapi juga ada program khusus untuk perempuan yang ada yang Gampong Lambeugak seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya karena untuk saat ini belum ada program khusus untuk perempuan yang tinggal di Gampong Lambeugak”.

Ibu Irianti (masyarakat Gampong Lambeugak) mengemukakan bahwa *“untuk saat ini pembangunan yang dilakukan di gampong sudah bagus untuk desa hanya saja untuk pembangunan jalan seharusnya dibangun dengan kokoh dan tidak mudah rusak supaya di tahun berikutnya tidak melakukan pembangunan yang sama, dan uangnya dapat digunakan untuk pembangunan yang lain. Untuk kedepannya saya harap adanya sesuatu yang dapat dikembangkan dari kalangan wanita seperti adanya kursus menjahit untuk wanita dan pihak dari wanita juga diikut sertakan dalam musyawarah supaya saya bisa mengetahui dana desa dipakai untuk apa saja”.*

Ibu Mahlia (masyarakat Gampong Lambeugak) juga mengatakan bahwa *“saya senang dengan pembangunan yang dilakukan, saya dapat merasakan manfaat atas pembangunan jalan setapak, akhirnya jalan menuju rumah saya tidak becek lagi ketika musim hujan datang. Tetapi saya tidak mengetahui bahwa ada*

BUMG di gampong karena saya tidak mengikuti rapat, jadi saya tidak tau harus bilang apa tentang BUMG di gampong. Harapan saya kedepannya supaya pengelolaan dana yang ada di Gampong Lambeugak lebih transparan supaya saya dan masyarakat lainnya lebih percaya terhadap perangkat gampong”.

Bapak Marwan (masyarakat Gampong Lambeugak) mengungkapkan bahwa “*untuk saat ini pembangunan yang dilakukan bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat gampong, terutama ketika pembangunan jalan, pembangunan grapura, pembangunan wc umum dilakukan oleh masyarakat gampong itu sendiri. Hal ini jelas membantu warga karena bisa mendapatkan uang dari hasil kerja sampingan tersebut. Untuk pembangunan jalan sangat bermanfaat untuk saya dan masyarakat gampong karena sudah ada jalan untuk pergi ke kebun sehingga memudahkan saya untuk melewatinya. Dan untuk pembangunan grapura sendiri juga memiliki manfaat, ketika orang dari desa lain hendak datang ke Gampong Lambeugak tidak tersesat lagi karena sudah ada tanda bahwa di sini lah Gampong Lambeugak. Selain pembangunan, penggemukan sapi jantan (BUMG) juga bermanfaat bagi saya karena sistem bagi hasilnya 2:1 (dua banding satu) dua bagian untuk saya dan satu bagian kembali lagi kepada BUMG nya, kalau sapi yang saya pelihara milik toke sapi maka keuntungannya dibagi dua, misalnya harga sapi yang dibeli senilai Rp12.000.000 ketika sapi dijual harganya Rp15.000.000 keuntungan yang didapatkan dibagi menjadi dua, masing-masing*

mendapatkan Rp1.500.000.-. tetapi jika itu sapi milik gampong maka saya mendapatkan Rp1.800.000 sedangkan BUMG Rp1.200.000 jadi pemberian sapi itu sangat membantu saya sebagai masyarakat. Harapan saya kedepannya supaya pengelolaan dana desa lebih baik lagi”.

Bapak Zakaria (masyarakat Gampong Lambeugak) mengemukakan bahwa *“saya rasa pembangunan yang telah dibangun sekarang ini cukup bagus seperti pembangunan wc umum di dekat pemakaman umum sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kebun karena jika ada masyarakat yang hendak buang air kecil maupun air besar tidak lagi lari ke sungai atau membuangnya disemak-semak karena sudah ada WC di dekat kebunnya. Untuk pemeliharaan sapi milik gampong hal ini tentunya sangat berguna untuk saya dan masyarakat, dari tidak ada sapi tapi ketika ada program ini masyarakat bisa memelihara sapi sebagai kerja sampingannya. Walaupun proses pemeliharaan sapi diberikan secara bergilir untuk masyarakat. Tahun ini untuk saya dan tahun berikutnya saya tidak dapat lagi tapi masyarakat yang belum dapat sapi tersebut diberikan. Harapan saya kedepannya supaya ada pemasangan lampu diarea dekat dengan pemakaman umum karena pada malam hari di sana sangat gelap”*

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan dari penelitian, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati. Dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian dana desa aparatur desa Gampong Lambeugak pertama sekali melakukan musyawarah bersama masyarakat Gampong Lambeugak untuk menentukan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Lambeugak.
2. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Gampong Lambeugak, hal ini dikarenakan semua proyek pembangunan (sarana transportasi; jalan, sarana pendidikan; PAUD/TK, sarana umum; WC umum dan musholla, sarana sosial kemasyarakatan; Gudang penyimpanan barang) dibangun oleh masyarakat Gampong Lambeugak itu sendiri. Maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya.

Pembangunan sarana transportasi yaitu jalan sangat membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk membawa kendaranya mereka ke kebun, di karenakan sudah ada akses jalan dan tidak becek lagi ketika hujan turun, sehingga memudahkan masyarakat membawa hasil perkebunannya ke pasar untuk di jual.

3. Selain melakukan pembangunan fisik dengan dana desa pemerintah dan masyarakat Gampong Lambeugak juga membangun pembangunan nonfisik berupa pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG di Gampong Lambeugak berupa penggemukan sapi jantan di mana yang memelihara sapi tersebut merupakan masyarakat Gampong Lambeugak itu sendiri. Dengan adanya BUMG dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya. Hanya saja yang menjadi kekurangan pemerintah desa Gampong Lambeugak adalah pada saat melakukan Musrenbang hanya masyarakat dari kalangan laki-laki yang ikut serta sedangkan pihak perempuan tidak ada satu pun yang mengikuti rapat musrenbang tersebut. Maka dari itu program yang dilaksanakan di Gampong Lambeugak lebih mengarah untuk laki-laki saja tetapi untuk para perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Seharusnya penggunaan dana desa harus semua lapisan masyarakat dapat merasakan

adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat memajukan Gampong Lambeugak dan menjadi pertimbangan pemerintah desa terkait dengan pengalokasian dana desa Gampong Lambeugak kedepannya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan dana desa diharapkan bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan jalan dibangun dengan kuat dan kokoh supaya ke depannya dapat dibangun infrastruktur yang lain jangan tiap tahun ada pembangunan jalan. Selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan lagi seperti mengadakan kursus masak atau kursus menjahit buat ibu-ibu, mengadakan kursus komputer atau kursus las bengkel untuk remaja Gampong Lambeugak.
2. Pemerintah desa supaya lebih mengarahkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mengawasi jalannya alokasi dana desa untuk kebaikan bersama. Terutama dalam mengarahkan perempuan untuk ikut serta dalam musrenbang, atau ibu keuchik mengadakan rapat khusus

buat ibu-ibu supaya ibu-ibu Gampong Lambeugak dapat membicarakan aspirasinya untuk kemajuan Gampong Lambeugak Ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. b. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar bin Khatthab*. Jakarta: Khalifa.
- Almizan. (2016). "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 1(2), 204-222.
- Amalia, E. (2007). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press.
- Antonio, Syafi'i. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Insani Cet IX.
- Ash-Shidiqq, Ellectrananda Anugerah. Wibisono, Hindrawan. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1), 110-131.
- Athoillah, M. A. (2013). "Transaksi Dan Problematikanya. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan" *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(21), 104-123.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Borhan, Joni Tamkin bin. (2008). "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 27(2), 1-24.
- Chapra, Umar. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan*, Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, Umar. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI
- Fadlan. (2010). "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang

- Adil, Makmur, Dan Sejahtera” *Jurnal Pembangunan Ekonomi*. 5(2), 258-274.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. (Skripsi). Kalimantan Tengah: Universitas Udayana.
- Hizkia. Victor. (2014). “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. 5(1), 15-28.
- karim, adiwarmen. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT Kementerian Keuangan Dalam Negeri
- Kriyantono, Rahmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liliana. Meutia, Intan. (2017). “Pengelolaan Keuangan Dana Desa” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2), 227-249.
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mutakin, Ali. (2017). “Teori Maqâshid Al Syarî’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum*. 19(3), 547-570.
- Muzlifah, Eva. (2013). “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 3(2), 73-93.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwana, Agung Eko. (2013). "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Justitia Islamica*. 10(1), 1-18.
- Purwana, Agung Eko. (2015). "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ponorogo" *Jurnal Justitia Islam*. 1(2), 54-78.
- Putra, Muhammad Deni. (2017). "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)" *Journal Of Shariah Economic Research*. 1(1), 61-67.
- PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015
- PP No 60/2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari APBN
- Rama, Ali. Makhilani. (2013). "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 36(1), 31-46.
- Saifullah. (2012). *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press).
- Shidiq, Ghofar. (2009). "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*. 44(118), 117-128.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sodiq. (2015). "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" *Jurnal ekonomi Syariah*. 10(26). 44-63.
- Soetomo. (2014) *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sufitrayati. Nailukar, Fanny. dkk. (2017). “Analisis Partisipasi Masyarakat pada Program Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Besar” *Jurnal Sosial Ekonomi*. 1(1), 402-410.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Todaro P Michael, Smith C Stphen. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro P Michael, Smith C Stphen. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan Aparatur Desa

Pedoman Wawancara Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat

**(Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot
Glue
Kabupaten Aceh Besar)**

Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses penerimaan dana desa di Gampong Lambeugak?

Jawab :

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Gampong Lambeugak?

Jawab :

3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program dana desa baik berupa fisik maupun nonfisik?

Jawab :

4. Apakah masyarakat terlibat dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan terhadap dana desa di Gampong Lambeugak?

Jawab :

5. Bagaimana peran dari perangkat desa dalam memberikan sosialisasi terhadap program dana desa bagi masyarakat Gampong Lambeugak?

Jawab :

6. Apakah dengan adanya dana desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya?

Jawab :

Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Gampong Lambeugak

Pedoman Wawancara Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat

(Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie

Kabupaten Aceh Besar)

Daftar Pedoman Wawancara

1. Apakah pembangunan desa yang telah dilaksanakan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan Anda selaku masyarakat Gampong Lambeugak?

Jawab :

2. Apakah Anda sebagai masyarakat Gampong Lambeugak juga ikut terlibat dalam mengontrol pengelolaan dana desa?


Jawab :

3. Apakah Anda sebagai masyarakat merasa terbantu atau sejahtera semenjak adanya dana desa di Gampong Lambeugak?

Jawab :

4. Apa harapan Anda untuk pengelolaan dana desa ke depannya?

Jawab :



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi wawancara









2. Pembangunan TK/PAUD



3. Pembangunan Grapura



4. Pembangunan Selokan



5. Pembangunan Wc umum



6. Pembangunan Musholla



7. Pembangunan Jalan

